

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penentuan sebuah kebijaksanaan, sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Kenyataannya semakin banyak kalangan bisnis, organisasi, perkantoran, pendidikan, dan militer hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena zaman informasi ini. Sehingga muncullah istilah yang sering di kenal dengan sebutan "*the information age*" atau abad informasi.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. Cyber crime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional.¹

Berkembangnya arus teknologi di era globalisasi menjadikan kehidupan manusia sangat tergantung kepadanya sehingga

¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, h. 1

mengakibatkan teknologi memegang peranan serta memiliki fungsi penting dalam upaya mempermudah hidup manusia. Adanya konvergensi yang terjadi antara teknologi dan media saat ini ternyata telah menghasilkan suatu sarana baru yang disebut dengan internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs, misalnya situs yang bernuansa akademik, milik pemerintah, maupun yang dimiliki oleh organisasi maupun perorangan.²

Permasalahan kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan problem yang masih cukup hangat untuk dibicarakan. Perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin maju, juga membuat kejahatan yang terjadi semakin banyak jenis dan modusnya. Oleh karena itu akan sulit untuk negara dalam melenyapkan kejahatan secara total.³ Dalam banyak kasus kejahatan, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti biologis, sosiologis, ekonomis, dan mental.

Salah satu kejahatan yang sampai saat ini ada dan cukup meresahkan dalam kehidupan masyarakat adalah perjudian. Perjudian bukanlah hal yang baru terutama bagi masyarakat Indonesia, permainan ini sudah ada sejak lama dan semakin menjamur seiring dengan berkembangnya zaman. Perjudian adalah sebuah permainan dimana pada umumnya untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada kemahiran pemainnya atau pelaku judi dan faktor keberuntungan belaka. Permainan

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, h. 24.

³ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, h. 348

tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dari dulu tidak mudah untuk diberantas. Dianggap sebagai penyakit karena tidak sesuai dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum yang ada di dalam masyarakat atau tidak terintegasi dengan tingkah laku masyarakat pada umumnya.⁴

Faktor lingkungan mempunyai andil yang cukup besar mengingat lingkungan merupakan suatu daerah dimana sekelompok masyarakat itu tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan masyarakat karena perlu berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya. Jika lingkungan masyarakatnya baik maka akan membawa pengaruh pada seseorang untuk bertingkah laku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan membawa pengaruh pada seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk meniru.

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mengubah pola hidup masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak ditemukan penyimpangan yang merugikan banyak pihak.

⁴ Kartono, Kartini, 2011, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 53

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, penggunaan internet pada era modern saat ini menjadi sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan kehadiran internet ternyata mempermudah berbagai keperluan dan kebutuhan orang misalnya untuk belajar, membaca berita, berinteraksi di sosial media hingga bermain game. Dalam bermain game, baik secara offline maupun online umumnya hanya untuk hiburan semata. Bermain game ternyata tidak hanya untuk hiburan semata, namun juga banyak ditemukan untuk mencari tambahan penghasilan hingga bermain judi.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Judi dilarang oleh Negara Republik Indonesia karena dipandang sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang amoral dan melanggar nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat. Kenyataannya tetap saja perjudian ini hidup, kembang dan tumbuh meskipun secara sembunyi-

sembunyi, disebabkan judi dianggap oleh pelakunya sebagai cara instan untuk menjadi kaya tanpa melakukan kerja keras serta sekaligus menerapkan mental “pemalas” bagi pelakunya. Perjudian dilarang keras karena sesuai aturan yang ada mendapat sanksi hukum kurungan badan, namun judi tetap ada di Indonesia. Ketika internet mulai akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perjudian yang awalnya banyak yang sifatnya konvensional, namun telah berubah dengan masuknya judi game online.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, perjudian juga mengalami perkembangan. Permainan yang dulu dilakukan secara langsung dengan sarana yang nyata dan juga pembayaran secara tunai sekarang dikemas dengan lebih praktis dan aman yaitu secara online. Perjudian online dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan untuk pembayaran dengan menggunakan transaksi elektronik seperti m-banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, hal ini dianggap lebih menguntungkan karena tidak mengharuskan untuk bertemu secara langsung. Banyak ditemukan fenomena perjudian online ditengah masyarakat dengan menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone yang memiliki fasilitas dan aplikasi pendukung untuk melakukan permainan tersebut.

Kartono mengatakan bahwa perjudian termasuk salah satu bentuk penyakit sosial masyarakat atau patologi sosial. Penyakit masyarakat atau

patologi sosial adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.⁵ Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat manunggal dengan kejahatan yang dalam proses historisnya dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.⁶

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dianggap kurang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, maka diatur juga dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan wujud dari tanggungjawab Negara untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan informasi dan komunikasi dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perjudian, yakni:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

⁵ Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 13.

⁶ Mustofa Muhammad, 2016, *Kriminologi*, Jakarta: UI Press, h. 5.

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, maupun apabila pemainnya lebih terlatih atau mahir.

Berdasarkan pasal yang termaktub dalam KUH Pidana tersebut, maka sangat jelas bahwa perjudian dalam bentuk apapun sangat dilarang di Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut juga memuat secara jelas bahwa permainan judi baik yang dilakukan secara konvensional sebagaimana dikenal selama ini, maupun yang memakai jaringan internet seperti judi online atau game online yang termasuk judi, pelaku maupun penyelenggaraannya dapat diancam pidana sebagaimana yang termaktub dalam pasal di atas. Saat ini marak terjadi judi online maupun game online yang mengandung unsur judi.

Permainan judi dengan kedok game online ini banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja maupun yang dikategorikan sebagai orang dewasa. Pihak kepolisian dalam pemberantasan judi dengan modus game online bukannya tidak dilakukan melalui penggerebekan serta menangkap para pelakunya, namun kenyataannya masih ada saja pihak-pihak yang membuka usaha perjudian.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.⁷ Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum."

Penegakan hukum terhadap judi online maupun judi dengan modus game online termaktub dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

(ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.⁸

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah).

Maraknya kasus perjudian yang terjadi di Indonesia, tentunya menarik untuk dikaji dari sisi kriminologi. Perjudian merupakan bagian dari

⁸ Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media; Jakarta, h. 36

masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ribuan tahun judi sudah ada dalam peradaban manusia, banyak pula aturan hukum yang mengaturnya baik dari sisi aturan agama maupun aturan perundang-undangan, tapi judi sampai hari ini tetap ada dimana-mana. Apabila dilihat dari sisi kriminologi, kejahatan tidak hanya dilihat dari aspek hukum saja, namun juga semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, termasuk pula perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang mendorong munculnya kejahatan.⁹

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian Online?
2. Bagaimakah modus pelaku perjudian berkedok game online?
3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan apa hambatannya yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan

⁹ Nandang Sambas, 2015, *Kriminologi*, Bandung: UNISBA, h. 20

hukum tindak pidana perjudian Online.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis modus pelaku perjudian berkedok game online
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan apa hambatannya yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya mengenai pelaku tindak pidana perjudian dengan modus game online
 - b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum tindak pidana perjudian dengan modus game online, khususnya dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku perjudian berkedok game online.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan tindak

pidana perjudian dengan modus game online

- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan perjudian online.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁰

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan

¹⁰ Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, h. 39-40.

penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, Teori Penanggulangan Tindak Pidana dan Teori Penegakan Hukum.

a. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹¹

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹²

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of*

¹¹ Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

¹² Hotma P Sibuea. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, h. 12.

law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenangwenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹³

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.¹⁴ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.¹⁵

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹⁶

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum,

¹³ Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, h.11

¹⁴ Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, h. 25.

¹⁵ *Ibid*, h, 36-37.

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 17.

maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.¹⁷ Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan memperkenalkan konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.¹⁸

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.¹⁹

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep

¹⁷ Ni"matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, h. 1

¹⁸ Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

¹⁹ Inu kencana Syafi"l, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, h. 100

negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²⁰ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) kekuasaan sebagai amanah,
- 2) musyawarah,
- 3) keadilan,
- 4) persamaan,
- 5) pengakuan
- 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
- 7) peradilan bebas,
- 8) perdamaian,
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²¹

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²² Sedangkan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon*

²⁰ Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 52.

²¹ Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 85-86

²² Ni"matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 74

(*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.²³ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.²⁴

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.²⁵ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²⁶

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai

²³ *Ibid.*

²⁴ Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 91

²⁵ Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

²⁶ Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, h. 3.

negara hukum, sesuai dengan ungkapan *Cicero*, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.²⁷

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,²⁸ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.²⁹

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala

²⁷ Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

²⁸ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 19.

²⁹ *Ibid.* h. 13.

sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³⁰

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka

³⁰ Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 153

mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³¹

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*ultimum redium*). Walaupun sebagai sarana *ultimum remedium*, hukum pidana ada seringkali tidak memuaskan bagi para pihak yang bermasalah. Betapapun tidak memuaskan bagi para pihak, hukum pidana tetap diperlukan selagi planet bumi masih ada dan didiami oleh Manusia.³²

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia

³¹ Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 84

³² Muhammad Nurul Huda, 2018, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, h. 1

juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³³ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.³⁴

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pembedaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan

³³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas; Jakarta, h. 11

³⁴ *Ibid.*, h. 12

perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan.³⁵ Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.³⁶

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk

³⁵ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 2

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti; Bandung, h. 67

menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh:³⁷

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan "*general deterrence*" itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa "kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : "pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti "*general prevention*") terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau

³⁷ *Ibid.*, h. 69-71

tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum. pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk

mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “ pengobatan simptomatik ” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.³⁸

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).³⁹

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.⁴⁰

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

³⁸ *Ibid*, hal. 72

³⁹ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan; Jakarta, h. 30

⁴⁰ *Ibid.*, h. 37

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana; Jakarta, h. 30-31

- a) Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan/spirituil*) atas warga masyarakat.
- c) Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
- d) Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:⁴²

- 1) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan

⁴² *Ibid.*, h. 76

- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴³

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a) Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c) Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.⁴⁴

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial juga merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan

⁴³ *Ibid.*, h. 42

⁴⁴ *Ibid.*, h. 43

masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disinilah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

c. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *hukum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, H. 33

⁴⁶ *Ibid* h. 39

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:⁴⁷

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:⁴⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegakan Hukum

⁴⁷ *Ibid* h. 42

⁴⁸ Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, H. 42.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁴⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁵⁰ Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian,

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, h.103

⁵⁰ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002, hlm.15.

yaitu:

1. Penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵¹
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁵²
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁵³
4. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan

⁵¹ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty h. 32

⁵² Soejono Dirjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi (Awalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kepustakaan)*, Bandung; Amico, h. 3

⁵³ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h. 208

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁵⁴

5. Judi Online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.⁵⁵

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Jhonson Managara Sitompul (NPM. 161803058) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana Peranan polri dalam Penanganan tindak pidana perjudian online?
 - b. Bagaimanakah proses penanganan dan penyidikan tindak pidana perjudian online?
 - c. Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana perjudian online?

⁵⁴ Poerwadarminata W.J.S, 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, h. 419

⁵⁵ <https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 17.08 Wib.

2. Peneliti oleh Zulham Daris Firidho (NIM. 171022049) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dengan judul Tesis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Dalam Melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?
 - b. Apa sajakah Faktor Penghambat atau Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?
3. Peneliti oleh Azrian Alkhawarizmy (NIM. 1163050017) Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung Dengan Judul Tesis Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Terselubung Dalam Game Online dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana judi terselubung dalam Game Online dan penegakan hukumnya di Indonesia?
 - b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi para pemain dan korporasi melestarikan perjudian dalam game online?

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Terdapat perbedaan dalam tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis kaji, yakni dapat dilihat dari tulisan Jhonson

Managara Sitompul yang membahas mengenai Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara, tulisan Zulham Daris Firdho yang membahas mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dari kacamata hukum empiris dari Azrian Alkhawari membahas mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Terselubung Dalam Game Online, sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai pelaku tindak pidana perjudian dengan modus game online dari sudut pandang tindak pidana perjudian dengan kacamata hukum normatif.

G. Metode penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.⁵⁶

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, h.1

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

⁵⁸ Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, h. 42.

undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁵⁹

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

2. Metode pendekatan

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*phillosopichal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶⁰ Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶¹

⁵⁹ Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, h. 310

⁶⁰ Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group, h. 137

3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁶²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.⁶³ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶² Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, h. 86.

⁶³ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.28.

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁴

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶⁵

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.⁶⁶

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada

⁶⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67

⁶⁵ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, h.16.

⁶⁶ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, h. 141.

kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁶⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁸ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁹

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 160

⁶⁸ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, h.103

⁶⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta, h.105.

6. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tesis ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tindak pidana perjudian online.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu modus pelaku perjudian berkedok game online.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan hambatan yang dihadapi.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online.

1. Pengertian Perjudian Online.

Menurut R. Soesilo yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.⁷⁰

Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup.⁷¹ Termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet yang sudah sangat berkembang di masyarakat saat ini.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan

⁷⁰ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, h. 2

⁷¹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, h. 59

memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).⁷² Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertarungan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.⁷³ Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁷⁴

⁷² Kbbi.web.id/judi.html, Diakses 15 Desember 2023 Pukul 20.08 Wib.

⁷³ Lumbantobing C.H Rikki, 2017, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)*", Jurnal, Fakultas Hukum , Universitas HKBP Nommensen, h 31

⁷⁴ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 222

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu aruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁷⁵

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member,

⁷⁵ Onno W. Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, h. 35

admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Sebagai akibatnya penjudi-penjudi di perjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit berkenaan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan transaction codes sehingga apabila bank-bank mngkehendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan codes tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu keredit itu.⁷⁶

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir diindonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

⁷⁶ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , h. 167

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁷⁷ Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

- 1) Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁷⁸

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ketingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak criminal yang menjadi kewajiban semua

⁷⁷ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 64

⁷⁸ *Ibid.*

pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Judi ataupun perjudian dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumnya. Ancaman hukum yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari dua unsur yaitu :

- 1) Unsur subyektif yaitu : Dengan Sengaja melakukan tindak pidana.
- 2) Unsur obyektif yaitu :
 - a. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
 - b. Menjadikan sebagai pecarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan.⁷⁹

⁷⁹ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, h. 222

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian secara online yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu :

- 1) Unsur subyektif yaitu : setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana
- 2) Unsur obyektif yaitu : Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Bentuk-Bentuk Perjudian Online.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette
 - b. Blackjack
 - c. Bacarat
 - d. Creps
 - e. Keno
 - f. Tombala
 - g. Super Ping-Pong
 - h. Lotto Fair

- i. Satan
 - j. Paykyu
 - k. Slot Machine (Jackpot)
 - l. Ji Si Kie m. Big Six Wheel
 - m. Chuc a Cluck
 - n. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
 - o. Yang berputar (Paseran)
 - p. Pachinko r. Poker
 - q. Twenty One
 - r. Hwa-Hwe u. Kiu-Kiu
- 2) Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - b. Lempar gelang
 - c. Lempar uang (coin)
 - d. Koin
 - e. Pancingan
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar
 - g. Lempar bola
 - h. Adu ayam
 - i. Adu kerbau
 - j. Adu kambing atau domba

- k. Pacu kuda
- l. Kerapan sapi
- m. Pacu anjing
- n. Hailai
- o. Mayong/Macak
- p. Erek-Erek

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a. Adu ayam
- b. Adu sapi
- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing
- g. Adu burung merpati

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimana yang akan

dating sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.⁸⁰

Begitu juga dengan jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini :

1) *Sportsbook* (Taruhan Olah Raga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP dan masih banyak lainnya.

2) Live Casino Online Live Casino

Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam Live Casino juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lainnya.

3) Poker Online

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf> , Diakses Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 20.37 Wib

dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat melangsungkannya bersama kami Sports369 hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun withdraw.

4) Bola Tangkas Online

Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakan sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapat menyalurkan kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus.

5) Togel Online

Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry. Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas

usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

6) Games Tembak Ikan

Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone. Maka kami menjalin kerja sama dengan produk ION GAME untuk meluncurkan Games terbaru yaitu tembak ikan atau fishing shot.⁸¹

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.

Saat ini perkembangan teknologi di era globalisasi begitu pesat utamanya pada aspek teknologi informasi yang menjadikan masyarakat semakin mudah untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Faedah dari kemajuan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak pidana dalam dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* dimaknai sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.⁸²

Cyber crime terkait juga dengan terminologi *cyber space*. *Cyber space* dilihat sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space*

⁸¹ <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>, Diakses Tanggal 15 Desember 2023 Pukul 20.28 Wib

⁸² Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 40.

juga dianggap sebuah realitas baru dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari cyber space ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.⁸³ Penyalahgunaan dalam suatu cyber space ini yang kemudian dikenal dengan *cyber crime*.⁸⁴

Berkembangnya teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, tapi kemudian teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan yang saat ini terjadi di masyarakat yaitu perjudian game online yang memakai internet sebagai sarannya. Perjudian game online diklasifikasikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian itu. Perjudian merupakan bentuk pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.⁸⁵

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang

⁸³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenada Media, h. 46.

⁸⁴ *Ibid*, h. 47.

⁸⁵ Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Bandung, CV Mandar Maju, h. 1.

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

1. Ketentuan Perjudian di Dalam KUH-Pidana

Pengaturan perjudian online sendiri dalam KUH-Pidana tidak ada tertera, namun jika ditinjau dari segi perjudian secara KUHP yang dimana sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian dalam pasal 303 berbunyi sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjianannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - 3) Turut main judi sebagai pencarian.
- b. Kalau sifersalah meakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- c. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.⁸⁶

Penjelasan dari pasal mengenai perjudian tersebut, yang diancam hukuman dalam pasal tersebut adalah :

- 1) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencarian, yang dimaksud disini misalnya seorang Bandar atau orang lain yang membuka perusahaan judi tanpa izin dari berwajib.
- 2) Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan turut campur dalam perjudian itu, dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, tanpa izin.
- 3) Orang yang turut main judi sebagai mata pencaharian.

Sebagai mana diterangkan dalam ayat (3) ditentukan, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau

⁸⁶ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 222

permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala peraturan yang lain.

Orang-orang yang mengadakan permainan judi seperti diterangkan diatas ini, dihukum menurut pasal ini, sedang orang yang turut berjudi (bukan sebagai mata pencaharian), dihukum menurut pasal 303 bis. Permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan dengan judi ialah: bridge, domino, dan sebagainya. Sedangkan yang dapat digolongkan dengan judi ialah: dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut "main buntut" dan sebagainya.⁸⁷

Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya.⁸⁸

Begitu juga dengan pengaturan mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP pada pasal 303 (bis) yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:

⁸⁷ R. Sugandhi, 1981, *K.U.H.P. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 323

⁸⁸ R. Soenarto Soerodibroto, 1979, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 185

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamanya enam tahun atau, denda sebanyak-banyaknya lima belas tahun.⁴⁵

Penjelasan mengenai pasal 303 (bis) ini mengenai tindak pidana perjudian ini adalah sebelum adanya undang-undang penertiban perjudian tanggal 6 november 1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP tetapi sejak adanya undang-undang penertiban perjudian ini, maka orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan pasal 303 bis. Sedang orang yang membuka perusahaan perjudian diancam pidana dalam pasal 303 KUHP.⁸⁹

⁸⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 223

2. Ketentuan Perjudian di Dalam Undang-Undang ITE.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁹⁰

Terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang didalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum serta mengandung unsur pidana. Meskipun tindak pidana dunia maya (cyber crime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam UU ITE tersebut.

⁹⁰ Niniek suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet ini, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” Pengaturan Pasal 27 Undang-Undang ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dan esensi perjudian.⁹¹

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi online terdapat pada:

- 1) Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

⁹¹ Adela Arianti, “*Upaya Kepolisian Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana Internet (Studi Di Polda Sumatera Utara)*”, Skripsi. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016, h. 38

diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- 2) Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- 3) Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dapat ditemukan unsur-unsur esensial Perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif. Unsur subjektif perjudian dengan menggunakan sarana internet, yaitu:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum

Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Unsur Obyektif Perjudian dengan sarana internet, yaitu:

- 1) Mendistribusikan Yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS, kepada banyak penerima, termasuk dalam kategori mendistribusikan.
- 2) Mentransmisikan Yang dimaksudkan dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

- 3) Membuat dapat diaksesnya Yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian dengan sarana internet dapat menemukan link-link yang berkaitan dengan perjudian tersebut dengan mudah dan cepat.
- 4) Informasi atau dokumen elektronik Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut: “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”
- 5) Muatan perjudian Secara sempit, yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “muatan

perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

Terkait perjudian dengan sarana internet yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) tersebut diatas, dalam hal ini dihubungkan dengan ancaman pidananya, yakni disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.